

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Zakat

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta merta pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset (P2 Kp, Pedoman Umum, 2004:1. Diakses 21 februari 2011).

Masyarakat miskin dapat di klasifikasikan jadi beberapa kriteria. Klasifikasi Masyarakat Miskin didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan absolut maksudnya mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan komunitas yang termasuk dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih dibawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada disekitarnya.

Sedangkan pendapat lain kriteria masyarakat miskin dibagi menjadi *Natural, Kultural dan Struktural*. Kemiskinan *Natural* sama pengertiannya dengan kemiskinan turun temurun, disebabkan oleh suatu kondisi keterbatasan secara alamiah yang dihadapi komunitas, disebabkan oleh faktor budaya.



Kultural (Budaya) yang hidup diyakini dan dikembangkan dalam suatu masyarakat menyebabkan proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan kemiskinan *Struktural* merupakan kemiskinan yang melanda suatu komunitas yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dibangun manusia. Faktor tersebut karena dibangun dan dikondisikan oleh manusia, sehingga menyebabkan kerugian pada suatu sisi. (sulistiyani, 2004:29-30, Diakses 21 februari 2011).

Adapun indikator kemiskinan pada satu rumah tangga yang ditentukan Badan Pusat Statistik adalah:

Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang, Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murah, Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok papan plester, Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tetangga lain, Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan, Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah, Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, Hanya mengkonsumsi daging satu kali dalam seminggu, Hanya sanggup makan sebanyak satu/duali dalam sehari, Tidak sanggup membayar pengobatab dipuskesmas/poliklinik, Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas tanah lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh pertanian/ pekerjaan satu kali dalam seminggu, Pendapatan dibawah Rp 600(Enam Ratus), Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.00 (Lima Ratus Ribu), seperti sepdamotor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya. (sulistiyani, 2004:29-30, Diakses 21 februari 2011).

Beberapa catatan yang bisa menjadi acuan tentang adanya kaum miskin dengan kemiskinannya terutama di indonesia, sebagai berikut:

Pertama, mereka ada karena angka kelahiran tinggi.angka kelahiran tidak seimbang dengan angka kematian, pertumbuhan kaum miskin hampir semua lokasi atau tempat mereka berada.

Kedua, mereka tetap miskin karena menutup diri dari pengaruh luar. tatanan serta keteraturan suatu komunitas masyarakat merupakan warisan turun-temurun. Jika komunitas itu mempunyai kontak dengan yang lain, maka akan terjadi saling meniru kemudian masing-masing mengembangkan hasil tiruan tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan, walau terjadi interaksi, ada kelompok atau komunitas masyarakat yang tidak mengembangkan diri, sehingga tetap pada pola hidup yang statis. Akibatnya mereka tidak mengalami kemajuan yang berarti dan mereka tetap berada pada kemiskinannya.

Ketiga, mereka tercipta karena korban ketidakadilan para pengusaha. Kemajuan sebagian besar masyarakat global yang mencapai era global termasuk Indonesia yang mencapai era teknologi dan industri ternyata tidak bisa menjadi gerbong penarik untuk menarik sesamanya agar mencapai kesetaraan. Para pengusaha teknologi dan industri tetap membutuhkan kaum miskin yang pendidikannya terbatas untuk dipekerjakan sebagai buruh. Dengan alasan kurang pendidikan, mereka dibayar dibawah standar atau sangat rendah, tanpa tunjangan kesehatan, transportasi, uang makan, dan lain-lain. Namun para buruh tersebut harus menerima keadaan itu karena membutuhkan nasi dan pakaian untuk bertahan hidup.

Keempat, mereka tetap ada karena adanya pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh penguasa dan pengusaha. komunitas masyarakat miskin diperparah dengan tanpa kesempatan serta diperparah lagi dengan tanpa kesempatan memperoleh pendidikan, tingkat kesehatan rendah, serta keterbatasan lainnya. Kompleksitas masyarakat miskin seperti itu, sengaja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dibiarkan begitu saja oleh para penguasa dan pengusaha agar tetap terjadi ketergantungan.

Kelima, mereka miskin karena manajemen keluarga buruk. Pada masyarakat ada orang-orang yang dikategorikan orang kaya kota dan desa. Orang kaya kota misalnya mempunyai lebih dari satu mobil, tabungan dan deposito, pekerjaan yang mapan dan lain-lain, sedangkan orang kaya didesa mempunyai beberapa persil tanah, ladang lebih dari satu bidang, puluhan atau ratusan ekor ternak, bahkan memiliki lebih dari satu isteri. Meskipun tidak menjadi acuan, penilaian tentang ciri-ciri orang kaya namun sudah menjadi pandangan umum dalam masyarakat. Sejalan dengan perubahan waktu, keturunan orang-orang yang tadinya kaya ternyata menjadi miskin.

Hal tersebut terjadi karena keluarga-keluarga itu salah manage keuangan ataupun harta bendanya. Anak-anak orang kaya yang tidak mau menata dirinya dengan pendidikan yang baik sehingga tidak mampu mengelola hartanya dengan benar. Mereka hanya bisa menjul harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya. Akibatnya dalam kurun waktu tertentu harta benda mereka habis.

Maka dari hal tersebut dibutuhkan dana yang bisa membantu masyarakat miskin tersebut dengan melalui dana non pajak atau disebut dengan zakat.

Miskin merupakan urutan yang pertama dari delapan mustahiq al zakkah (orang-orang yang berhak menerima zakat), hal ini menunjukkan bahwasanya agama islam adalah agama yang sangat peduli terhadap keadaan/kondisi tersebut. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an ditemukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterangan yang menyatakan bahwa kondisi tersebut. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an ditemukan keterangan yang menyatakan bahwa kondisi orang-orang miskin haruslah sangat diperhatikan.

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan terhadap kepedulian terhadap orang-orang miskin:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa".(QS:Al Baqarah:177)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (QS:Al Baqarah:215)

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٣﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٤﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعَمُ
الْمَسْكِينِ ﴿٤٥﴾

Artinya: "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin.(QS. Al Mudatsir:42-44)

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan bantuan yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut Mayoritas Ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencaharian yang layak memenuhi kebutuhannya.

Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu, Menurut Mazhab Hanafi dan maliki, keadaan mereka lebih baik dari orang fakir, bagi mereka berlaku hukum yang berkenaan dengan mereka yang berhak menerima zakat.

Menurut Zainudin (dalam membangun perspektif pengelolaan zakat nasional:97) Islam sangat memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan standar hidupnya. Allah SWT dengan tegas menetapkan adanya hak dan kewajiban antar dua kelompok yaitu si kaya dan si miskin dalam pemerataan distribusi harta kekayaan yaitu dengan mekanisme zakat.

Perintah Allah SWT, menunaikan zakat akan memberikan jaminan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat islam yang mengalami kekurangan sumber ekonomi. Maka dari hal tersebut untuk mengurangi angka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan dan kesenjangan sosial maka diperlukan pengumpulan zakat dari para muzaki yang telah mencapai nishabnya atau orang-orang islam yang mampu. Penyaluran atau distribusi zakat yang telah terkumpul dapat dilakukan dalam empat bentuk:

pertama, pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional, yakni zakat langsung dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

Kedua, Zakat Konsumtif Kreatif, yakni zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah beasiswa, peralatan sekolah dan pakaian anak yatim.

Ketiga, Zakat Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak, seperti Kambing, Sapi, Alat Cukur, Mesin Jahit, Alat Pertukangan dan Lain-Lain. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir-miskin.

Keempat, Zakat Produktif Kreatif, yaitu semua pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimaannya dapat mengembangkan usahanya.

Sehingga dari hal tersebut diperlukan tanggungjawab pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya karena pemerintah sebagai “*kholifah Allah SWT*” yang menanggung amanat dari Allah SWT dan amanat dari rakyatnya. Zakat harus diserahkan pada pemerintah melalui aparatur negara yang disebut oleh Allah SWT dengan “*al-amilin alaiha*”. Al-amilin dimasukkan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat pada urutan yang ketiga, hal demikian menunjukkan bahwa zakat bukanlah suatu tugas kewajiban yang diserahkan pada perseorangan akan tetapi ia merupakan tugas kenegaraan.

2.2 Zakat Profesi

2.2.1 Pengertian Zakat Profesi

Menurut Yusuf Al-Qardhawi (dalam Supardi Hasibuan:125) yang menyatakan bahwa zakat profesi yaitu:

“Barang kali bentuk penghasilan yang menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan Profesinya”.

Ungkapan Al-Qardhawi ini merupakan apresiasinya yang sangat serius terhadap perkembangan sistem perekonomian dan pendapatan masyarakat yang sudah cukup banyak berubah dizaman modren ini. Dizaman dahulu, dimasa hidup dan berkarya para ulama klasik, umat manusia pada umumnya menggantungkan penghasilannya pada perdagangan, pertanian,, pertambangan dan peternakan. Namun pada masa sekarang, pencaharian umat manusia sudah banyak berubah dan berkembang, bukan hanya pada sektor-sektor yang yang disebutkan itu, tetapi telah mmerambah pada sektor profesi dengan mengandalkan tenaga dan pikiran, dengan penghasilan yang cukup lumayan dan bahkan melebihi dari kebutuhan.

Penghasilan profesi yang dikenakan zakatnya itu ada dua macam, yaitu:

1. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak sendiri, seperti penghasilan seorang dokter,

Insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lain sebagainya.

2. Pekerjaan yang dikerjakan buat pihak lain dengan memperoleh upah, baik dengan kecekatan tangan, otak maupun kedua-duanya. Baik bekerja untuk pemerintah, perusahaan maupun untuk perorangan. Yang terpenting mendapatkan upah, gaji ataupun honorium.

Kedua bentuk tersebut diatas sama-sama mengandalkan kecekatan tangan dan otak, baik sendiri-sendiri maupun kedua-duanya. Namun kalau bentuk yang kedua adalah untuk usaha orang lain dengan memperoleh upah, gaji ataupun honorium, dan jasa. Baik bekerja untuk pemerintah maupun untuk perorangan.

Namun demikian tidak semua zakat profesi itu langsung wajib dikeluarkan zakatnya, sebab zakat baru wajib dikeluarkan bila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. samapai *nishab* (jumlah minimal), yang nilainya setara dengan 85 gram emas. Jadi, jika diasumsikan harga rata-rata emas dalam sebulan (atau setahun) sekitar Rp 81.000,00 per gram, berarti penghasilan profesi yang wajib dizakati adalah saldo bersih penghasilan mencapai (Rp 81.000,00 x 85 gram) Rp 6.885.000,00. Kalau saldo bersih itu kurang dari *nishab*, maka tidak wajib zakat. Kalaupun dikeluarkan, bukan zakat profesi namanya tetapi sedekah atau infaq biasa.
2. Penghasilan tersebut sudah tersimpan atau telah dimiliki selama satu tahun. Al-Qardhawi berpendapat bahwa harta yang dimiliki tidak mesti tersimpan atau satu tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jumlah saldo bersih dirhitung setelah dikeluarkan atau dipotong kebutuhan pokok (sandang, pangan, transportasi, kesehatan dan pendidikan).
4. Jumlah saldo minimal itu juga harus bebas dari kewajiban utang (seperti kredit rumah, kendaraan yang dipakai kerja dan jenis utang untuk kebutuhan pokok lainnya). Kalau setelah dipotong utang, dan saldo bersihnya tidak memenuhi nishab, maka saldo penghasilan tidak wajib dizakati. (Syaifuddin Abdullah dan Supardi Hasibuan:133)

2.2.2 Metode penerapan Zakat Profesi

a. Menetapkannya dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan

Zakat profesi khususnya dan zakat pada umumnya telah mendapat legitimasi dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah Nabawiyah serta dari ijma' para ulama, baik ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama modren. Namun demikian legitimasi ini akan sangat kuat manakala masalah zakat ini dilegitimasi oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sebuah negara. Hal ini lebih memperkuat dan menjadi dasar hukum secara yuridis formal bagi para petugas untuk melaksanakannya.

Penetapan secara yuridis formal ini bukan berarti bahwa hukum Allah itu tidak diakui, tetapi justru hukum Allah itu diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan resmi dalam sebuah negara muslim, sehingga dengan demikian hukum Allah itu menjadi hukum positif yang hidup dalam masyarakat. Akhmad Mujahidin (dalam Supardi Hasibuan: 172), bahkan menyatakan tanpa landasan dan kawalan yudisial yang kuat dari negara, tak mungkin ajaran agama dapat berjalan secara optimal.



Perkembangan hukum zakat termasuk didalamnya zakat profesi ini telah diterapkan di Indonesia dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sekarang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang ini menyatakan bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban Umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpul zakat sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qu'ran Surah Al-Baqarah ayat 43 dan 277 dan At-Taubah ayat 11.

b. Melakukan sosialisasi zakat profesi secara bijaksana dan Pengajaran yang baik

Zakat merupakan kebijaksanaan suci yang ditetapkan yang ditetapkan Allah SWT, juga merupakan kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, yang karenanya perlu dilakukan sosialisasi secara baik, sungguh-sungguh dan kontinyu.

Untuk menerapkan kebijaksanaan tentang zakat profesi tersebut perlu, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui, menghayati dan mengamalkan ajaran tentang zakat.

Adapun bentuk sosialisasi tersebut, sebagai berikut:

1. sosialisasi tatap muka
2. sosialisasi percontohan
3. sosialisasi peran serta yakni melibatkan secara langsung tokoh sentral masyarakat dalam pengelolaan zakat
4. sosialisasi dengan memasukkannya dalam kurikulum sekolah/ madrasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Memberikan Kekuasaan yang Kuat Kepada Amil

Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai pencatat sampai penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada mustahiknya. Zakat adalah merupakan salah satu tugas negara, oleh karena itu para Imam wajib mengirimkan petugas yang bertindak sebagai amil zakat untuk memungut zakat, sebab nabi Muhammad SAW dan para Khalifah sesudahnya menugaskan para pemungut zakat, antara Mu'adz Bin Jabal ke Yaman.

Para Amil Zakat sebagaimana tersebut diatas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang di wajibkannya padanya.
2. Menentukan macam-macam kekayaan yang wajib zakat
3. Menentukan besar harta yang wajib dizakati
4. Mengumpulkan data yang menerima zakat (mustahik zakat) yang meliputi: jumlah mereka, kebutuhan mereka, besar biaya yang dapat mencukupi.
5. Hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh ahli dan petugas serta para pembantunya.

2.3 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengelola Zakat

Kebijakan adalah memelihara, melanjutkan, mengikuti, menganut, menetapkan, membantu, menjamin, menggunakan, membuat, memproduksi dan menjadi. (George. 1997:22)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Seman Widjoyo (dalam Membangun Perspektif pengelolaan Zakat Nasional: 114) Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Daerah tersebut sejalan dengan UU Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu Pemerintah Daerah memiliki peran konkrit dalam mekanisme Pengelola Zakat, antara lain *pertama*, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembentukan Badan Amil Zakat yang bertugas mengelola zakat di daerahnya masing-masing; *Kedua*, Pemerintah Daerah dapat menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat; *Ketiga*, Pemerintah Daerah dapat menetapkan aparatur Pemerintah Daerah sebagai Pengurus Badan Amil Zakat; *Keempat*, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengukuhkan, membina dan melindungi Lembaga Amil Zakat; *Kelima*, Pemerintah Daerah dapat meminta pertanggungjawaban Badan Amil Zakat yang melakukan pengelolaan zakat;

Keenam, Pemerintah Daerah dapat menetapkan lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat dan /atau oleh Lembaga Amil Zakat; *Ketujuh*; Pemerintah dapat menetapkan persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat; *Kedelapan*, Pemerintah Daerah wajib membantu biaya operasional Badan Amil Zakat dalam menunjang pelaksanaan tugasnya; dan *Kesembilan*, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki (yakni orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat).

Kebutuhan akan regulasi PERDA akan menjadi penting mengingat potensi dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dalam setiap daerah berbeda-beda. Karakteristik potensi dana ZIS tersebut harus mendapat pengakuan agar



menjadikan sistem pengelolaan yang tepat sasaran. Idealnya pengelolaan zakat zakat dapat menunjang kemandirian ekonomi daerah muzakki untuk didistribusikan kepada mustahik dalam wilayahnya.

Meskipun Gubernur dan Bupati telah ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas perlindungan, pembinaan, dan pengukuhan LPZ yang telah atau akan muncul dalam wilayahnya. Namun, kebanyakan pemerintah daerah belum mengatur hal tersebut. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat (DPRD) mestinya dapat membahas kemandekan regulasi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan Pengelolaan Zakat di daerah.

Peraturan daerah ini diantaranya menyangkut tujuan pengelolaan, kewenangan LPZ, serta mekanisme pengawasannya. Pengaturan ini penting agar zakat dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel. Lembaga pengelola zakat di daerah harus secara kreatif membuat berbagai program pendayagunaan zakat dengan terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing dengan mencermati berbagai kendala dan tantangan yang ada. (Agus Priyanto dalam Membangun Perspektif pengelolaan Zakat Nasional: 115)

2.4 Pengelolaan Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Pengelolaan Zakat yaitu: Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengordinasian dalam Pengumpulan, Pendistribuan, dan Pendayagunaan Zakat. (Kompilasi Perundang-Undang Pengelolaan Zakat, 2016: 2)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 Pasal 2, Pengelolaan Zakat harus berasaskan: Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas. (Kompilasi Per Undang-Undang Pengelolaan Zakat, 2016:3)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (2) yaitu: Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Pengelolaan Zakat harus memenuhi aspek Akuntabilitas yang dibuktikan dengan hasil Audit Keuangan dan Audit Syariah. Untuk itu semua lembaga pengelolaan zakat diharapkan melaksanakan tugasnya berpedoman pada aturan yang berlaku sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan dana zakat yang dihimpun memberikan kemanfaatan secara maksimal bagi upaya preanggulan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Republik tercinta. (Kompilasi Peraturan Dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat, 2015:5)

Adapun bagian pengelolaan antara lain mendapatkan dana zakat, infaq dan shadaqah ketempat yang aman, misalnya Bank. Juga mengelola keuangan zakat dengan melakukan pencatatan dan pelaporan dari setiap transaksi yang telah dilakukan, baik pemasukan maupun pengeluaran dengan benar dan jelas.

2.5 Lembaga Pengelola Zakat

Adapun wadah atau organisasi pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.



BAZNAS adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (pasal 1 ayat (7)). Dalam upaya mencapai tujuan Pengelolaan Zakat dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibukota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Pembentukan Badan Amil Zakat oleh Pemerintah:

- 1) Pengelolaan Zakat tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota
- 2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usulan Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS
- 3) BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usulan bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS
- 4) Dalam hal Gubernur/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS
- 5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing (UU No 23 tahun 2011 pasal 15)

Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat (8)). Dan pada pasal 17 berbunyi untuk membantu BAZNAS dalam Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat masyarakat dapat membentuk LAZ. Serta pada pasal 18 ayat (1) telah dijelaskan bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

BAZNAS merupakan lembaga yang pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.



Sedangkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota dibiayai dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan anggaran Pendapatan dan Belanja negara. (kompilasi peraturan dan standar pengawasan umum lembaga zakat, 2015:29)

Nursyamsi (dalam membangun perpektif pengelolaan zakat Nasional, 2013:79) didalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan, bahwa Pengelolaan Zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat. BAZ dalam UU tersebut merupakan bentuk dari Amil Badan Amil Zakat yang diatur fungsinya, sedangkan pengaturan mengenai BAZNAS secara defenitif diatur dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

Sedangkan LAZ menurut Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999, adalah Institusi Pengelolaan Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.

Jadi intinya, menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, Organisasi Pengelolaan Zakat adalah Institusi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

2.6 Proses pengelolaan zakat

Di indonesia, pengelolaan zakat berlangsung dalam beberapa dan tahap: *Pertama*, dilakukan oleh Perorangan, Seperti Kiai, Ustadz, Imam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Masjid Dan Guru TPQ. Mekanisme penerimaannya pun masih sangat sederhana, tanpa tanda bukti yang memadai dan kurang bisa dipertanggungjawabkan. *Kedua*, dilakukan oleh Amil dalam bentuk panitia atau pengurus yang berfungsi dalam waktu tertentu. *Ketiga*, pengelolaan ZIS oleh sebuah lembaga semacam BAZIS.

Hakikat pengelolaan zakat pada dasarnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban berzakat dan berinfak atau bersedekah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. (muhtar sadili dan amru dalam membangun perspektif pengelolaan zakat nasional. 35:2013)

Adapun tujuan pengelolaan zakat di dalam Undang-Undang ada tiga yaitu: *pertama*, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. *Kedua*, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. *Ketiga*, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. (muhtar sadili dan amru dalam membangun perspektif pengelolaan zakat nasional. 36:2013)

2.7 Penyuluhan Zakat

Salah satu kendala pengelola zakat adalah kurangnya penyuluhan. Hal ini muncul sebagai hasil dari berbagai kajian analisis pengelolaan zakat. Latar belakang permasalahan tersebut timbul karena adanya permasalahan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masalah pengertian dan pemahaman masyarakat islam sendiri yang sangat terbatas. Hal ini menyangkut sistem pendidikan elementer, pengajian, pesantren, maupun pada tingkat yang lebih maju. Kurikulum pendidikan agama masih terbatas pada dogma/hukum-hukum yang harus dihafal dan belum menyentuh pada dimensi sosial dan kesejahteraan umat.

Sikap tradisional masyarakat, sikap ini diwujudkan dalam bentuk memberika zakat kepada guru atau kiyai atau ulama dalam lingkungannya. Pada masa yang lalu mungkin masih relevan, namun pada saat ini dan masa-masa yang aka datang sudah tidak relevan, karena ternyata permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat semakin kompleks.

Sikap interest dari sementara lembaga-lembaga/Ormass Islam, yang menganggap jika zakat dikelola akan memotong logistik bagi kegiatan organisme yang bersangkutan. Sikap ini berdampak pada perolehan hasil pengumpulan zakat yang kecil dikarenakan partisipasi masyarakat sangat kecil terhadap pemberdayaan zakat yang dikelola secara modren.

Timbulnya rasa kekhawatiran sebagai masyarakat bahwa zakat yang mereka serahkan tidak akan sampai dan pengelolaannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Atau dengan kata lainn pegurus megalami krisis kepercayaan. Karena tidak percaya mereka menyerahkan zakatnya secara langsung kepada mustahik yang mereka anggap memenuhi syarat yang biasanya adalah fakir miskin dan para gelandangan yang berada di sekitar rumahnya.

Adapun Metode penyuluhan zakat yang murah dan lazim dilakukan adalah **Tatap Muka**. Tatap muka adalah kegiatan memberikan motivasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan cara berhadapan muka secara langsung antara penyuluh dan peserta suluh dengan pesan tertentu. Sebagai metode tatap muka dapat dirinci sebagai berikut:

A. Ceramah

Ceramah adalah metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan menggunakan lisan/verbal kepada para pendengarnya. Untuk dapat menyampaikan materi/informasi dapat diterima dengan mudah oleh pendengarnya, maka ceramah harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Keberhasilan pesan-pesan melalui ceramah sangat tergantung pada kemahiran penceramahnya. Penceramah harus menguasai permasalahan yang disampaikan disamping harus memiliki daya tarik tersendiri sehingga misi yang disampaikan mudah dicerna dan menarik;
2. Penceramah harus mempunyai pengetahuan yang luas, masalah zakat merupakan masalah yang mempunyai dimensi yang luas juga, sehingga penyampaian harus menarik. Penceramah harus menguasai bukan masalah agama saja, namun juga masalah-masalah sosial, ekonomi, kependudukan, kemiskinan, pengangguran dan sebagainya;
3. Harus menguasai bahasa yang dipergunakan baik bahasa nasional/Indonesia maupun bahasa daerah yang dipakai pada kegiatan itu;
4. Memahami ilmu jiwa sosial. Dengan memahami ini dimungkinkan penceramah dapat menyelami sifat, jiwa dan alam fikir dan cara

berfikir pendengarnya. Dengan pengertian tersebut maka penceramah dapat menyajikan makalah ceramahnya disesuaikan dengan ilmu jiwa sosial tersebut.

B. Diskusi

Diskusi adalah satu jenis metode pembelajaran atau penyampaian informasi/ permasalahan dengan cara tatap muka di mana peserta diskusi saling memberikan argumentasi dan alasan dalam memberikan pandangan atau buah fikirannya. Diskusi ini disampaikan dengan secara langsung dalam suasana bebas dan lebih demokratis, sedangkan ceramah biasanya bersifat pasif.

Dalam kegiatan penyuluhan zakat, maka penggunaan metode diskusi harus pula memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyaji masalah harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas mengenai zakat;
2. Pemasaran seyogyanya menghayati masalah-masalah zakat, akan lebih berbobot jika pemasaran mampu mengupas masalah zakat dari segi sosial, ekonomi dan sebagainya;
3. Pemasaran bersifat terbuka dalam menerima saran dan kritik dari peserta diskusi sehingga diskusi berjalan demokratis dan hidup sebab dengan diskusi diharapkan didapatkan suatu keputusan yang representatif dan mendapat dukungan yang luas;
4. Dari setiap diskusi hendaknya muncul adanya ide-ide baru dan segar serta keputusan yang konkret yang dapat direalisasikan dalam mengelola zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Sarasehan

Sarasehan berasal dari bahasa dan tradisi jawa berarti suatu kegiatan dimana terdapat berbicara atau berbincang-bincang secara non formal dan kekeluargaan dan dipimpin oleh seorang moderator yang dianggap paling menguasai masalah dibicarakan.

Dari sarasehan ini diharapkan ada kesimpulan yang dapat diperoleh dan dirumuskan dalam rumusan yang dapat ditelaah dan dibaca kembali oleh peserta sarasehan.

D. Penataran/kursus

Kata penataran berasal dari bahasa jawa “tatar” yang sering pula disebut pelatihan. Penataran atau pelatihan adalah suatu kegiatan proses belajar mengajar tentang suatu tugas tertentu dengan berbagai materi dimana peserta dialokasikan dalam waktu tertentu.

Dengan demikian apabila pelatihan ini merupakan suatu cara dalam kegiatan penyuluhan zakat, maka artinya melalui pelatihan/penataran ini diinginkan agar para peserta penataran dapat meningkatkan pengetahuan melalui proses pembelajaran oleh narasumber/pelatih tentang seluk beluk zakat serta kemampuan dalam menyebarluaskan pengetahuan dan mengorganisasikan pelaksanaannya (pedoman pengelolaan zakat.72:2003)

2.8 Teknik Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Teknik meningkatkan Kesadaran masyarakat membayar zakat dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Surat Kabar/Majalah/Tabloid

Sebagai salah satu media masa cetak yang beredar luas di masyarakat, surat kabar, majalah, dan tabloid dapat dijadikan media sosialisasi zakat, anatara lain melalui artikel, dialog, forum tanya jawab, penyuluhan dan bahkan iklan.

b. Radio dan Televisi

Ditengah derasnya arus informasi melalui media elektronik, kehadiran radio dan televisi perlu disikapi secara bijaksana. Karena itu perlu memanfaatkan media tersebut dengan dimuati hal-hal positif dan bernilai agamis yang memungkinkan terjadinya keseimbangan opini. Dari sekian banyak forum agama yang ditayangkan, masalah sosialisasi zakat juga dapat ditampilkan di radio dan televisi agar masyarakat dapat lebih memahami segala permasalahan tentang zakat dan dapat mengajak orang yang memiliki harta untuk berzakat.

c. Film dan video

Media film dan video dapat digunakan sebagai sarana penunjang dalam program sosialisasi zakat melalui kerjasama dengan perusahaan perfilman atau production house. Sedangkan acara sederhana dibuat VCD dengan menggunakan Handycam.

d. Leaflet/brosur/booklet

Materi zakat dengan segala permasalahannya dapat juga sosialisasi melalui Leaflet/brosur/booklet dengan menyebarkannya ketengah-tengah masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Portal Website

Sebagai salah satu media komunikasi modern, portal website juga dapat digunakan sebagai media sosialisasi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dengan meluncurkan Portal zakat wakaf melalui situs www.zakatwakaf.com.

f. Billlboard/banner/baliho/spanduk

Sosialisasi dapat juga dilakukan dengan menggunakan Billboard/banner/baliho/spanduk yang dipasang ditempat-tempat umum dan strategis. Pengadaan media ini dapat dilakukan secara mandiri atau kerjasama dengan pihak lain sebagai sponsor.

g. Khutbah Jumat

Khutbah jumat merupakan forum yang sangat efektif untuk sosialisasi zakat. Materi dan naskah khutbah dapat disiapkan oleh pengurus badan Amil Zakat dan digunakan oleh Para khatib di mesjid-mesjid. Selain tehnik dalam pengumpulan zakat maka diperlukan orang-orang yang handal dalam mengelola, mengumpulkan serta mendistribusikan zakat agar bisa mengelola zakat tersebut dengan baik.

2.9 Zakat Pada Masa Rasulullah dan Para Sahabat

Zakat pada masa Rasulullah SAW merupakan kewajiban agama yang atas diri setiap muslim dan menjadi salah satu pilar pembangunan agama dan ekonomi islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, zakat juga diposisikan sebagai pendapatan utama negara islam dan menjadi ukuran fiskal utama untuk memecahkan permasalahan ekonomi secara keseluruhan.



Umar bin Khatib juga menegaskan denda yang berat yakni sebesar 50% bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Muslimm yang tidak mengeluarkan zakat akan diberikan denda yang berat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat untuk kemaslahatan umat islam pada masa itu daan dijadikan sarana untuk memecahkan masalah ekonomi secara keseluruhan pada masa itu. (Purbasari:2013:73)

Posisi zakat sebagai pendapatan utama negara berakhir pada masa khalifah Isalam. Pendapatan negara umunya indonesia didapatkan dari sektor pajak. Oleh karena itu, indonesia mencoba menggali potensi zakat melalui Undang-Undang Pengelolaan zakat. Undang-undang pengelolaan zakat mendefenisikan “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syariah islam. (Purbasari:2013:73)

Zakat yang wajib dibayarkan umat islam terdiri atas zakat *nafs* yang disebut juga dengan zakat fitrah yang merupakan zakat pribadi yang dikeluarkan pada saat bulan ramadhan sebelum sholat *ied* dan zakat Maal (harta) yakni kewajiban mengeluarkan sejumlah harta benda tertentu untuk membersihkan kekayaan dan mensucikan pemiliknya.

Menurut An-Nabhani (1996:256) Harta zakat dianggap sebagai salah satu jenis harta yang diletakkan didalam baitul mal. Namun, zakat berbeda dengan jenis harta-harta yang lain, dari segi perolehannya serta beberapa kadar yang harus dikumpulkan dan dari segi pembelajarannya. Zakat dari segi memperolehnya tidak akan dikumpul selain dari harta orang-orang islam, dan bukan dari orang non islam. Zakat tidak sama dengan pajak umum, melainkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hanya semata-mata merupakan salah satu bentuk ibadah, dan dianggap sebagai salah satu rukun islam.

Menurut Az-Zarqani (dalam supardi Hasibuan, 2010:57) zakat secara bahasa berarti an-nama' artinya berkembang, dan at-tahir artinya mensucikan. Disebut at-tahir karena mensucikan diri dari sifat kikir serta menghapus segala dosa. Kata zakat berarti juga, al-tazkiyah dan at-tahir yang artinya mensucikan.

Ibnu Qutaibah (dalam supardi hasibuan, 2010:58) mengatakan bahwa lafadz "zakat" diambil dari kata zakat :zakah" yang berarti al-nama' yang artinya kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.

Abu Al-Hasan Al-wahidy mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan. Oleh karena itulah maka harta zakat itu menambah/menyuburkan harta, membuat harta lebih berarti dan melindungi.

Menurut Yusuf Al- Qardhawi (dalam Supardi Hasibuan, 2010:58) Zakat menurut bahasa adalah masdar dari zaka' yang berarti berkembang, bertambah dan baik. Oleh karena itu zakat disebut berkah, berkembang, suci dan baik. Menurut Lisan Al-Arb, zakat menurut bahasa adalah suci, berkembang, berkah dan dipuji. Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan ajaran pokok agama islam, banyak menguraikan tentang perintah untuk menunaikan zakat, antara lain QS. Al-Baqarah (2) ayat 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

Menurut Abdurrahman (dalam membangun perspektif penggolongan zakat Nasional, 2013:5) bahwa Ayat Al-Qur’an tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode *Mekah* sebanyak 8 ayat dan periode *Madinah* sebanyak 24 ayat. Dari 32 ayat tentang zakat tersebut, 29 diantaranya bergandeng dengan kata Shalat. Al-Quran sendiri menampilkan kata zakat dalam empat gaya bahasa (Uslub) yaitu:

pertama, menggunakan uslub insyai yaitu berupa perintah seperti yang terdapat pada QS. Al-Baqarah : 83 dan 110, QS. Al-Hajj:78, QS. AL-Ahzab:33, QS. AN-Nur:56. Dalam ayat lain digunakan pula kata kerja dengan menggunakan kata Khuz yaitu pemerintah untuk mengambil atau memungut zakat (shadaqah).

Kedua, menggunakan uslub tarqib (motivatif) yaitu dorongan untuk tetap mendirikan shalat dan membayar zakat merupakan ciri orang yang keimanannya dan ketaqwaannya dianggap benar. Kepada mereka dijanjikan akan memperoleh ganjaran yang berlipat ganda dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran QS. AL-Baqarah:27.

Ketiga, menggunakan uslub tarhib (Intimidatif/ peringatan) yang ditujukan kepada orang-orang yang memupukkan harta kekayaan dan tidak mau mengeluarkan zakat. Orang semacam ini diancam dengan azab yang pedih, sebagaimana disebutkan dalam QS At-Taubah:34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keempat, menggunakan uslub madh (pujian/ sanjungan) yaitu pujian yang ditujukan kepada orang yang menunaikan zakat. Mereka disanjung sebagai penolong, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Maidah:55.

Penggunaan uslub madh (Pujian/Sanjungan) dan uslub tarqhib (motivatif) terdapat pada periode makkiyah. Sedangkan uslub insyai (perintah dan uslub tarhib (intimidatif/ peringatan) terdapat pada periode madaniyah..

Menurut Yusuf Qardhawi (dalam membangun perspektif, 2013:10), didalam surat-surat Makiyah tentang dipuji bagi orang-orang yang menunaikannya dan dicerca bagi orang-orang yang tidak menunaikannya.

Menurut Husnan (dalam membangun perspektif, 2013: 7) Pada periode Makiyah belum ada keterangan atau pembatasan harta yang wajib dizakati, berapa nishab dan berapa harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sifatnya masih diserahkan kepada kaum muslim pemilik harta. Sehingga sifatnya masih untuk menumbuhkan kesadaran bagi muzakki.

Zakat pada awal kerasulan Muhammad SAW, yaitu pada periode Mekah, meskipun tujuan zakat telah disebutkan untuk orang-orang miskin dan orang terlantar, akan tetapi masih berupa anjuran dalam bentuk kalimat-kalimat berita biasa, bukan dalam bentuk kalimat-kalimat dengan tegas mengandung arti wajib dilaksanakan. Zakat pada periode mekah masih tertuang dalam kata-kata umum berupa “memberi makan” atau “mengajak orang untuk memberi makan” atau “memberi hak orang yang meminta-minta, miskin dan terlantar.

Menurut Husnan (dalam Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional, 2013:7) zakat pada periode Madinah telah dijelaskan mulai dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besaran harta, penerimaan, waktu, orang-orang yang membagikan zakat sampai dengan siapa penanggungjawab zakat, dan akibatnya jika tidak melaksanakannya. Begitu juga dengan perintah untuk berzakat tidak lagi menggunakan kata-kata umum melainkan kalimat perintah seperti yang tertuang dalam QS. At-Taubah: 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan^[658] dan mensucikan^[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Qadir (dalam membangun perpektif dan menyalurkan zakat, 2013:8) menjelaskan Setelah Rasulullah Muhammad SAW Hijrah ke madinah, beliau mengembangkan dua fungsi, yaitu sebagai Rasulullah dan sebagai pemimpin umat. Zakat juga mempunyai 2 fungsi yaitu sebagai ibadah bagi muzakki dan sumber utama pendapatan bagi negara. Dalam pengelolaan zakat Nabi Muhammad SAW sendiri turun tangan memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Prosedur dan pendistribusian untuk daerah diluar kota madinah, nabi muhammad SAW mengutuskan petugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

Syahhati (dalam membangun perpektif dan menyalurkan zakat, 2013:8) menjelaskan, Nabi Muhammad SAW memilih beberapa orang petugas, lalu beliau mengirim untuk melaksanakan tugas tersebut, yang dipungut dari berbagai jenis harta. Kemudian para petugas tersebut diminta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar melaporkan dengan baik perhitungan masing-masing. Merka ditanya berapa yang berhasil dipungut dan berapa yang dikeluarkan.

Qadir (dalam membangun perpektif dan menyalurkan zakat, 2013:8) menjelaskan, Untuk daerah Yaman Misalnya, Nabi Muhammad SAW memilih dan mengutuskan Muadz ibn jabal untuk memungut dan mendistribusikan zakat dari penduduk Yaman.

Syahhati (dalam membangun perpektif dan menyalurkan zakat, 2013:8) menjelaskan, Pada masa khalifah Rasyidin, mengikuti pola pemungutan dan pendistribbusian zakat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Pada Masa Khalifah Abu Bakar, didirikan Baitul Mal tersebut dinafkahkan kepada kaum muslimin, tidak tersisaa sedikitpun.


Syahhati (dalam membangun perpektif dan menyalurkan zakat, 2013:8) menjelaskan, Oleh karena itulah, pada masa Khalifah Abu Bakar ada pembangkang Zakat, maka beliau memerangi pembangkang tersebut. Pada masa khalifah Umar Ibn Khattab, Baitul mal didirikan pada tiap daerah dalam wilayah negara islam, disamping Baitul Mal Pusat yang telah ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini, sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Defenisi Konsep

Untuk lebih jelas penelitian ini, penulis memberi batasan berupa konsep-konsep atau defenisi konsep.

a. Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta merta pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidemensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset.

b. Pengelolaan Zakat

pengelolaan zakat yaitu: kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribuan, dan pendayagunaan zakat.

c. Lembaga pengelola Zakat

BAZNAS adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

d. Zakat

Zakat adalah Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syariat islam.

2.12 Penelitian Terdahulu

Dalam membuat penelitian ini peneliti menemukan beberapa judul penelitian tentang zakat, berikut perbedaannya dengan penelitian peneliti:

1. **Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Zakat di Surabaya dan Gresik** oleh Indah Purbasari Tahun 2013

Adapun masalah nya yaitu Hukum Islam sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak mampu (fakir dan miskin) agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial. Hukum zakatlah yang menjembatani antara orang yang memiliki harta agar menyisihkan sebagian pendapatannya untuk orang yang tidak dapat mencukupi secara ekonomis.

Oleh karena itu, perlu diciptakan konstruksi hukum yang tepat untuk optimalisasi penarikan dan penyaluran zakat kepada pihak-pihak yang menjadi obyek penerima zakat. Harus diperhatikan pula, penyaluran zakat yang merupakan bentuk pemerataan pendapatan ini perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan ketergantungan. Artinya, santunan ini bukanlah sekedar pola menengadahkan tangan ke atas untuk menerima dari pihak pemberi dan penerima mempergunakan untuk kepentingan konsumtif. Zakat yang diberikan haruslah berfungsi sebagai motivasi untuk meningkatkan taraf kehidupan lebih baik.

Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang pertama adalah bagaimana pemberdayaan zakat baik zakat perorangan maupun perusahaan oleh Badan Amil Zakat asional dan lembaga amil zakat di wilayah Surabaya dan Gresik setelah berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat? Dan yang kedua yakni bagaimana zakat perusahaan yang dikelola oleh lembaga amil zakat di bawah BUMN dan bank syariah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun penyelesaian dalam permasalahan ini yakni, Kendala dalam penghimpun dana zakat adalah faktor kesadaran hukum masyarakat atas hukum wajib zakat dan kurang pahaman pentingnya akad penyerahan harta kepada lembaga penyalur apakah untuk keperluan zakat, ifak, atau shadakah. Selain itu, ketidak jelasan akad akan berakibat belum gugurnya kewajiban membayar zakat. Tidak adanya perusahaan yang menunaikan zakat merupakan indikasi kurangnya pemahaman terhadap hukum zakat hukum zakat dan regulasi pemerintah mengenai pemberdayaan zakat.

2. **Evaluasi Sistem pengendalian Intern Atas Penerimaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah (Ydsf Malang)** oleh Adhadi Ismail Kertahadi, Siti Ragil Handayani tahun 2015.

Adapun masalah nya yaitu Berdasarkan observasi awal pada YDSF Malang, menunjukkan dari kedua sistem prosedur penerimaan yang digunakan oleh YDSF masih mempunyai beberapa kekurangan baik pada prosedur penerimaan ZIS secara tunai maupun penerimaan ZIS melalui transfer bank.

Kekurangan yang bisa dikategorikan menjadi peluang kecurangan adalah, tidak adanya fungsi kasir sehingga ada beberapa fungsi yang merangkap sebagai fungsi kasir. Disamping itu meskipun YDSF Malang sudah mengembangkan sistemnya sendiri akan tetapi sampai saat ini ternyata belum dibuat Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan dana ZIS.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, penelitian ini akan merumuskan masalah mengenai, Bagaimana jaringan prosedur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penerimaan ZIS pada YDSF Malang. Bagaimana pengendalian intern jaringan prosedur penerimaan ZIS pada YDSF Malang. Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui jaringan prosedur penerimaan ZIS pada YDSF Malang dan untuk mengetahui pengendalian intern jaringan prosedur penerimaan ZIS pada YDSF Malang.

Dan hasilnya Prosedur penerimaan ZIS ada dua: Penerimaan ZIS Tunai, kekurangan: tidak adanya fungsi karir sehingga kasir dirangkap oleh fungsi administrasi penghimpun dan FO, Penerimaan ZIS melalui Transfer, kekurangan: donatur terkadang tidak melakukan konfirmasi, sehingga saldo yang terdapat pada Rekening YDSF Malang bisa bertambah tanpa diketahui oleh bagian akuntansi Prosedur masih dijalankan melalui lisan atau perintah atasan, bukan berdasarkan SOP yang seharusnya ada, YDSF Malang masih memiliki beberapa praktik yang tidak sehat dalam prosedur penerimaan ZIS.

3. Analisis Penghimpun zakat Profesi pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru oleh Siska Apriana (2016),

Dengan hasil penelitian proses penghimpun zakat profesi dimulai dari bendahara sekolah memotong gaji PNS yang telah melebihi nisab zakat profesi sesuai ketentuan BAZNAS, kemudian bendahara sekolah tersebut memberikan zakat PNS beserta kwitansinya untuk disetorkan kepada UPZ Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru setelah itu UPZ akan menyetorkannya kerekening BAZNAS kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. **Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat PT Bank Syariah Mandiri di Indonesia periode 2010-2012** oleh Wana Asvera Sari (2014),

Dan menemukan hasil penelitiannya, NPM di Bank Syariah Mandiri tidak efisien dalam penggunaan biaya operasionalnya sehingga tidak dapat menghasilkan pengeluaran zakat dengan maksimal.

ROE karena banyak memiliki kemampuan yang baik dalam mengolah modal sehingga dapat mengeluarkan zakat sesuai dengan Syariah yang ditetapkan Dewan Pengawas Syariah yaitu 2,5 % dari laba. Sedangkan OPM berpengaruh negatif signifikan terhadap pengeluaran zakat pada PT Bank Syariah Mandiri karena hal ini menunjukkan peningkatan total pendapatan dan perusahaan yang menghasilkan tidak bagi hasil milik Bank setiap bulannya semakin baik. Dan untuk ROA tidak berpengaruh pengeluaran karena cenderung fluktuatif, dan dapat membuat penurunan terhadap pengeluaran zakat PT Bank Syariah mandiri.

5. **Pengalaman dan kebijakan pimpinan terhadap penerapan Akutansi Zakat, Infaq, Sedekah (PSAK 109) pada lembaga Pengelolaan Zakat Di Pekanbaru** oleh Era Junita (2016),

Dan menemukan hasil: kebijakan pemimpin yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akutansi Zakat, Infaq/ Sedekah (PSAK 109) sedangkan pengaruh yang signifikan variabel lainnya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perwujudan penerapan Akutansi Zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Analisis Penerapan Pengungkapan dana Non Halal dan Penyalurannya (Studi Perbandingan antara BAZNAS Kota Pekanbaru dan LAZ Rumah Zakat) oleh Erlinda Angriana (2016),

Dan hasilnya penelitian ini pertumbuhan dana Non Halal pada BAZNAS kota pekanbaru rata-rata cenderung adalah naik meskipun grafik pertumbuhannya fluktuatif. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan BAZNAS kota Pekanbaru terhadap fasilitas bank konvensional masih sangat tinggi sehingga sulit untuk BAZNAS kota pekanbaru terlepas dari penerimaan dana Non Halal.

Bedanya penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni saya tidak membahas mengenai perekonomian islam maupun zakat dalam pandangan atau kajian islam, melainkan membahas mengenai pengelolaan yang baik atau sesuai terhadap penerimaan zakat, dimana dalam hal ini lebih kepada kerjasama dan kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir, Unit Pengumpul Zakat yang telah dibentuk oleh BAZNAS, rendahnya kesadaran dan tingkat pemahaman masyarakat dalam hal berzakat.

Sehingga dari pengelolaan yang baik akan berpengaruh besar terhadap penerimaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir serta berefek positif terhadap persepsi dan antusias masyarakatnya untuk membayar zakat. Dengan demikian, zakat dapat dikumpul atau diterima oleh BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir secara lebih optimal.



2.13 Indikator

Uraian diatas dalam penelitian ini adalah disajikan dalam bentuk tabel, yang mencakup di dalamnya: Referensi, Indikator dan Sub Indikator, guna mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat.

Tabel 2.1: Indikator Penelitian Analisis Pengelolaan Zakat Terhadap Penerimaan Zakat Tahun 2014-2016 Pada BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir

REFERENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (1)	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Tenaga Da'i Motivator Zakat 2. Melakukan Sosialisasi terhadap masyarakat 3. Melakukan Survei dan database terhadap muzaki dan Mustahik 4. Melakukan Upaya dalam meningkatkan Penerimaan Zakat 5. Menghimpun Laporan dari UPZ
	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Tenaga Da'i Motivator Zakat 2. Melakukan Sosialisasi terhadap masyarakat 3. Melakukan Survei dan database terhadap muzaki dan Mustahik 4. Melakukan Upaya dalam meningkatkan Penerimaan Zakat 5. Menghimpun Laporan dari UPZ
	Pengoordinasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pemerintah daerah 2. Koordinasi dengan Kementerian Agama 3. Koordinasi dengan UPZ 4. Koordinasi dengan Bank 5. Koordinasi dengan Media massa
	Pengumpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Zakat dari Muzakki oleh UPZ SKPD 2. Pengumpulan Zakat dari Muzakki oleh UPZ Kecamatan 3. Pengumpulan Laporan Pengelolaan Zakat dari UPZ SKPD ke BAZNAS 4. Pengumpulan Laporan Pengelolaan Zakat dari UPZ Kecamatan ke BAZNAS
	Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat Konsumtif Tradisional 2. Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat Konsumtif Kreatif 3. Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat Produktif Tradisional 4. Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat Produktif Kreatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.